

Kata Pengantar

Buku ini memuat peraturan akademik yang harus dijadikan rujukan oleh staf pengajar, mahasiswa dan tenaga administrasi akademik dalam proses pembelajaran dan pelayanan.

Peraturan akademik Universitas Negeri Padang ini bersumber dari produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi serta Statuta Universitas Negeri Padang.

Dengan pemahaman secara benar terhadap peraturan akademik yang dikeluarkan ini diharapkan proses pendidikan di Universitas Negeri Padang akan lebih akuntabel terhadap publik, efisien dalam proses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Akhirnya penghargaan yang tinggi kepada seluruh tim penyusun dan anggota senat UNP yang ikut memberikan masukan dalam penyempurnaan buku ini.

Terima kasih.

Padang, 14 Juni 2007.
Pembantu Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Phil Yanuar Kiram
NIP. 131406192

Keputusan
Rektor Universitas Negeri Padang
No : 733 /H35/PP/2007

Penetapan Peraturan Akademik
Universitas Negeri Padang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan akademik di Universitas Negeri Padang, perlu diterbitkan Peraturan Akademik;
- b. bahwa peraturan akademik yang diterbitkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, tenaga penunjang akademik dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a. dan b. tersebut di atas perlu diterbitkan SK Rektor tentang pemberlakuan Peraturan Akademik di Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Presiden RI Nomor. 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi UNP Padang.
6. Keputusan Mendiknas :
- a. Nomor : 276/0/1999 tentang OTK Universitas Negeri Padang
- b. Nomor : 222/0/2000 tentang STATUTA Universitas Negeri Padang.
- c. Nomor : 232/0/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- d. Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- e. Keputusan Dirjen Dikti, Depdiknas Nomor 267/DIKTI/KEP/2000, tentang Penyempurnaan

Kurikulum Inti Mata kuliah Pengembangan
Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan Pada
Perguruan Tinggi Di Indonesia

- Memperhatikan : 1. Rapat Senat UNP Komisi A dan Tim Khusus tanggal 21, 27 Februari 2007, 6 dan 14 Maret 2007, tentang Pembahasan Peraturan Akademik dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir/ Skripsi Universitas Negeri Padang;
2. Rapat Pleno Senat UNP tanggal 20 April 2007 ,tentang Persetujuan Peraturan Akademik dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir / Skripsi Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang dipakai sebagai Pedoman Akademik oleh mahasiswa dan seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di UNP
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 11 Juni 2007

Rektor,

Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M. Pd
NIP. 130517796

Tembusan:

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Dirjen DIKTI di Jakarta
3. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Para Pembantu Rektor UNP Padang
5. Para Dekan fakultas UNP Padang
6. Para Ketua Lembaga UNP Padang
7. Para Kepala Biro UNP Padang
8. Para Ketua Jurusan UNP Padang

Daftar Isi

Kata Pengantar.	i
Surat Keputusan Rektor.	ii
Daftar Isi.	iii
BAB I. KETENTUAN UMUM	
Pasal 1. Penjelasan Istilah.....	1
BAB II. TUJUAN DAN FUNGSI	
Pasal 2. Tujuan	4
Pasal 3. Fungsi	4
BAB III.KETENAGAAN	
Pasal 4. Dosen	5
Pasal 5. Tugas Pokok Dosen	6
Pasal 6. Kewenangan Dosen	7
Pasal 7. Hak dan Kewajiban Dosen	9
Pasal 8. Tenaga Penunjang Akademik	10
Pasal 9. Tenaga Administrasi Akademik	11
BAB IV. MAHASISWA	
Pasal 10. Jalur Penerimaan Mahasiswa	13
Pasal 11. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	13
BAB V. PENYELENGGARAAN AKADEMIK	
Pasal 12. Program Pendidikan	16
Pasal 13. Tahun Akademik	16
Pasal 14. Sistem Penyelenggaraan Perkuliahan	17
Pasal 15. Penasehat Akademik	18
Pasal 16. Program Studi	18
Pasal 17. Pemantauan Kegiatan Akademik.....	19
Pasal 18. Sanksi Akademik.....	19

Pasal 19. Beban dan Masa Studi	21
Pasal 20. Pengambilan Mata Kuliah	23
Pasal 21. Pelaksanaan Perkuliahan	23
Pasal 22. Perubahan Mata Kuliah	24
Pasal 23. Kehadiran Kuliah	25
Pasal 24. Istirahat Kuliah	25
Pasal 25. Pindah	26
Pasal 26. Syarat-Syarat Pindah ke UNP.....	26
Pasal 27. Syarat-Syarat Pindah dari UNP.....	27
Pasal 28. Pindah Program Studi dalam Lingkungan UNP.....	27
Pasal 29. Transfer.....	28
Pasal 30. Karya Ilmiah Penyelesaian Studi	29

BAB VI. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 31. Tujuan	30
Pasal 32. Kegunaan Penilaian Hasil Belajar	30
Pasal 33. Bentuk Ujian	30
Pasal 34. Penyelenggaraan Ujian	31
Pasal 35. Persyaratan Mengikuti Ujian Semester	31
Pasal 36. Penyelenggara Ujian Semester	32
Pasal 37. Jadwal Ujian Semester	32
Pasal 38. Perubahan Jadwal Ujian Semester	32
Pasal 39. Tata Tertib Ujian Semester	33
Pasal 40. Pengawas Ujian Semester	34
Pasal 41. Tugas dan Wewenang Pengawas Ujian Semester	34
Pasal 42. Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Ujian Semester.....	34

Pasal 43. Waktu dan Penyelenggaraan Ujian Karya Ilmiah Penyelesaian Studi.....	35
Pasal 44. Standar Penilaian	35
Pasal 45. Nilai Akhir Semester	36
Pasal 46. Nilai Belum Lengkap (BL)	36
Pasal 47. Penyerahan Nilai Akhir Semester	37
Pasal 48. Laporan Hasil Studi Mahasiswa	38
Pasal 49. Perbaikan Nilai	38

BAB VII. PENYELESAIAN STUDI DAN WISUDA

Pasal 50. Penyelesaian Studi	39
Pasal 51. Predikat Kelulusan	40
Pasal 52. Predikat Kelulusan Dengan Pujian	40
Pasal 53. Penjamin Mutu Pendidikan	41
Pasal 54. Aturan Peralihan.....	41